



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chrisna Robby Firmansyah Alias Firman Bin Sukristiono;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Oktober 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gubeng Kertajaya 5-F / 42-D Rt. 07 Rw. 03 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota. Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan, Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar", beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN. Sby tanggal 05 Februari 2024;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;  
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHRISNA ROBBY FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin SUKRISTIONO bersalah melakukan tindak pidana " *mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"*, melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa CHRISNA ROBBY FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin SUKRISTIONO berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil double L logo "LL" dengan jumlah total berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dengan berat netto 61,161 gram;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Pertama :**

Hal 2 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa CHRISNA ROBBY FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin SUKRISTIONO pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di Jl. Lingkar Timur Sidoarjo Sidoarjo, *karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3); yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 terdakwa mendatangi kos BAYU (DPO) untuk membeli 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membuka botol plastic tersebut dan didalamnya sudah berupa bungkus plastic klip kecil-kecil yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, lalu terdakwa menyimpan botol plastic tersebut kedalam kresek hitam dan dimasukkan ke dalam saku jaket terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menjual pil dengan logo LL kepada beberapa orang, antara lain :
  - Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada JEPANG sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
  - Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada NITA sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 200 (dua ratus) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
  - Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Mayor Kertajaya Surabaya, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada SAFA sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya sehingga saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH dan timnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Kamis, tanggal 23 Nopember 2023

Hal 3 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22:30 WIB di depan kamar kos Jl. Gubeng Kertajaya Gg. VII Raya No. 49-B Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota. Surabaya. Kemudian ketika dilakukan penggeladahan, ditemukan barang bukti berupa : 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil double L dengan logo "LL" dengan jumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil; uang hasil penjualan sebesar Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); 1 (satu) buah jaket warna hitam; 1 (satu) buah handphone vivo beserta simcardnya, namun terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Edar yang sah dari Pemerintah.

- Bahwa terhadap Pil Doble L yang ditemukan tersebut, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil LL untuk selanjutnya diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09340/NOF/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa: barang bukti nomor : 30510/2023/NOF, berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 61,161 gram, positif mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa terdakwa CHRISNA ROBBY FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin SUKRISTIONO pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 sekitar pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di depan kamar kos Jl. Gubeng Kertajaya Gg. VII Raya No. 49-B Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota. Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 terdakwa mendatangi kos BAYU (DPO) untuk membeli 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membuka botol plastic tersebut dan didalamnya sudah berupa bungkus plastic klip kecil-kecil yang masing-masing plastic klip

Hal 4 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, lalu terdakwa menyimpan botol plastic tersebut kedalam kresek hitam dan dimasukkan ke dalam saku jaket terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah menjual pil dengan logo LL kepada beberapa orang, antara lain :
  - Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada JEPANG sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
  - Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada NITA sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 200 (dua ratus) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
  - Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Mayar Kertajaya Surabaya, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada SAFA sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya sehingga saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH dan timnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 sekitar pukul 22:30 WIB di depan kamar kos Jl. Gubeng Kertajaya Gg. VII Raya No. 49-B Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota. Surabaya. Kemudian ketika dilakukan penggeladahan, ditemukan barang bukti berupa : *37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil double L dengan logo "LL" dengan jumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil; uang hasil penjualan sebesar Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); 1 (satu) buah jaket warna hitam; 1 (satu) buah handphone vivo beserta simcardnya*, namun terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Edar yang sah dari Pemerintah.
- Bahwa terhadap Pil Doble L yang ditemukan tersebut, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil LL untuk selanjutnya diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09340/NOF/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang

Hal 5 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa: barang bukti nomor : 30510/2023/NOF, berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 61,161 gram, *positif mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*

----- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

## 1. Ranga Pinileh Sukartono;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekitar pukul 22:30 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di depan kamar kos di Jl. Gubeng Kertajaya Gg. VII Raya No. 49-B Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota. Surabaya karena mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil double L dengan logo "LL" dengan jumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil; uang hasil penjualan sebesar Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); 1 (satu) buah jaket warna hitam; 1 (satu) buah handphone vivo beserta simcardnya;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menerangkan jika pil LL tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari BAYU (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa membeli pil LL tersebut sebanyak 1.000 (seribu) butir pil yang berlogo LL dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual kembali pil LL tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil LL;

Hal 6 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual pil LL tersebut kepada beberapa pembeli antara lain:
    - Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada JEPANG sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
    - Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada NITA sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 200 (dua ratus) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
    - Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Mayar Kertajaya Surabaya, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada SAFA sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

## 2. Erik Riang Kusuma, S.H.;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekitar pukul 22:30 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di depan kamar kos di Jl. Gubeng Kertajaya Gg. VII Raya No. 49-B Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota. Surabaya karena mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil double L dengan logo "LL" dengan jumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil; uang hasil penjualan sebesar Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); 1

Hal 7 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jaket warna hitam; 1 (satu) buah handphone vivo beserta simcardnya;

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menerangkan jika pil LL tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari BAYU (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa membeli pil LL tersebut sebanyak 1.000 (seribu) butir pil yang berlogo LL dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual kembali pil LL tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil LL;
- Bahwa terdakwa telah menjual pil LL tersebut kepada beberapa pembeli antara lain:
  - Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada JEPANG sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo “LL” dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
  - Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada NITA sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo “LL” dengan jumlah 200 (dua ratus) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
  - Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Mayar Kertajaya Surabaya, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada SAFA sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo “LL” dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;

Hal 8 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekitar pukul 22:30 WIB, terdakwa ditangkap polisi di depan kamar kos di Jl. Gubeng Kertajaya Gg. VII Raya No. 49-B Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota. Surabaya karena mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan : 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil double L dengan logo "LL" dengan jumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil; uang hasil penjualan sebesar Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); 1 (satu) buah jaket warna hitam; 1 (satu) buah handphone vivo beserta simcardnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika pil LL tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari BAYU (DPO);
- Bahwa semula terdakwa membeli pil LL tersebut sebanyak 1.000 (seribu) butir pil yang berlogo LL dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual pil LL tersebut kepada beberapa pembeli antara lain:
  - Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada JEPANG sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
  - Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada NITA sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 200 (dua ratus) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
  - Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Mayar Kertajaya Surabaya, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada SAFA sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

Hal 9 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil double L logo "LL" dengan jumlah total berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dengan berat netto 61,161 gram;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Vivo;
- Uang tunai Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09340/NOF/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa: barang bukti nomor : 30510/2023/NOF, berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 61,161 gram, *positif mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 terdakwa mendatangi kos BAYU (DPO) untuk membeli 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membuka botol plastic tersebut dan didalamnya sudah berupa bungkus plastic klip kecil-kecil yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, lalu terdakwa menyimpan botol plastic tersebut kedalam kresak hitam dan dimasukkan ke dalam saku jaket terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menjual pil dengan logo LL kepada beberapa orang, antara lain :
  - Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada JEPANG sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
  - Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada NITA sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 200 (dua

Hal 10 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;

- Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Mayar Kertajaya Surabaya, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada SAFA sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo "LL" dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya sehingga saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH dan timnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 sekitar pukul 22:30 WIB di depan kamar kos Jl. Gubeng Kertajaya Gg. VII Raya No. 49-B Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota. Surabaya. Kemudian ketika dilakukan penggeladahan, ditemukan barang bukti berupa : 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil double L dengan logo "LL" dengan jumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil; uang hasil penjualan sebesar Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); 1 (satu) buah jaket warna hitam; 1 (satu) buah handphone vivo beserta simcardnya;
- Bahwa terhadap Pil Doble L yang ditemukan tersebut, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil LL untuk selanjutnya diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09340/NOF/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa: barang bukti nomor : 30510/2023/NOF, berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 61,161 gram, positif mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Edar yang sah dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama : melanggar pada Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan atau Kedua : melanggar Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Hal 11 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang" bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa", dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Chrisna Robby Firmansyah Alias Firman Bin Sukristiono adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Chrisna Robby Firmansyah Alias Firman Bin Sukristiono dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Hal 12 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapati bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 terdakwa mendatangi kos BAYU (DPO) untuk membeli 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membuka botol plastic tersebut dan didalamnya sudah berupa bungkus plastic klip kecil-kecil yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, lalu terdakwa menyimpan botol plastic tersebut kedalam kresek hitam dan dimasukkan ke dalam saku jaket terdakwa;

Bahwa terdakwa telah menjual pil dengan logo LL kepada beberapa orang, antara lain :

- Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada JEPANG sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo “LL” dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Lingkar Timur Sidoarjo, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada NITA sebanyak 2 (dua) box masing-masing box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo “LL” dengan jumlah 200 (dua ratus) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
- Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2023 bertempat di pinggir Jl. Mayar Kertajaya Surabaya, terdakwa menjual pil dengan logo LL kepada SAFA sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil dengan logo “LL” dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya sehingga saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH dan timnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 sekitar pukul 22:30 WIB di depan kamar kos Jl. Gubeng Kertajaya Gg. VII Raya No. 49-B Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota. Surabaya. Kemudian ketika dilakukan

Hal 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeladahan, ditemukan barang bukti berupa : 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil double L dengan logo "LL" dengan jumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil; uang hasil penjualan sebesar Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); 1 (satu) buah jaket warna hitam; 1 (satu) buah handphone vivo beserta simcardnya;

Bahwa terhadap Pil Doble L yang ditemukan tersebut, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil LL untuk selanjutnya diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09340/NOF/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa: barang bukti nomor : 30510/2023/NOF, berupa 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 61,161 gram, positif mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Edar yang sah dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 35, 38, 41 dan 43 UU RI No. 35 tahun 2009. Oleh karena itu unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa semua unsur dakwaan terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Hal 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHPA Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Pemberantasan Narkotika dan obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Chrisna Robby Firmansyah Alias Firman Bin Sukristiono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Chrisna Robby Firmansyah Alias Firman Bin Sukristiono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastic klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga pil double L logo "LL" dengan jumlah total berisi 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dengan berat netto 61,161 gram;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone Vivo;

Hal 15 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **04 Maret 2024** oleh **Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.** dan **M T Tatas Prihyantono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Nurhayati, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *video conference* serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.**

**Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.**

**M T Tatas Prihyantono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rudi Kartiko, S.H., M.H.**

Hal 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN.Sby.